

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Masyarakat muslim Indonesia yang memegang teguh prinsip syari'ah tentunya mengharapkan hadirnya lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan etika Islam. Dengan hadirnya lembaga ini, diharapkan masyarakat muslim Indonesia dapat menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan secara halal.

Tujuan utama pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam ini adalah membangun nasional Indonesia untuk tercapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.¹ Salah satu lembaga keuangan Islam yang lahir adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah *non bank* (LKS *non bank*). Lahirnya BMT dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan terhadap banyaknya masyarakat miskin yang beragama Islam terjerat oleh rentenir yang beroperasi menggunakan sistem bunga yang tinggi. Maraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat mengakibatkan

¹ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syari'ah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.259.

masyarakat semakin terjerumus pada masalah kemiskinan. Dengan hadirnya BMT, diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu, dalam rangka memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak dapat terjangkau secara langsung oleh jasa perbankan Islam, yang pada waktu itu adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) maupun BPRS (Bank Pembiayaan Syariah) dikarenakan usahanya tergolong kecil, maka lahirlah BMT yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam.²

BMT merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat *non-profit*, seperti: zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* diartikan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial.³ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Dengan hadirnya BMT, maka diharapkan dapat mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003, hlm. 97.

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 363.

termasuk dalam berbisnis. Dengan demikian, BMT merupakan salah satu lembaga keuangan *non bank* yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, dan dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan swadaya masyarakat.

Eksistensi BMT sebagai salah satu LKS *non bank* menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya keberadaan BMT di Indonesia. Pada tahun 1992, hanya terdapat satu BMT. Sedangkan saat ini sudah terdapat ribuan BMT yang tersebar di Indonesia.⁴ Hal inilah yang mengindikasikan bahwa masyarakat muslim sangat membutuhkan lembaga keuangan swadaya masyarakat yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Landasan utama LKS secara umum dalam segala operasinya harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.⁵ Prinsip itulah yang menjadi sahnya kontrak dalam setiap transaksi termasuk transaksi pada BMT.

Berdasarkan segi operasinya, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi. Dikatakan demikian karena BMT dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan atau kredit. Oleh karena itu,

⁴ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alva Bet, 2000, hlm. 134.

⁵ Ascarya: *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. v.

legalitas BMT yang paling cocok saat ini adalah berbadan hukum koperasi.⁶

Produk dan jasa BMT menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS adalah penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah* dan *qard*. Inilah yang menjadi fungsi dari aspek *Baitul Tamwil*. Sedangkan fungsi dari *Baitul Maal* adalah menggunakan prinsip zakat, infaq dan shadaqah.⁷

BMT “Taruna Sejahtera“ adalah salah satu BMT yang berada di Kabupaten Semarang. BMT “Taruna Sejahtera” telah mendapatkan pengesahan Akte Perubahan Badan Hukum No.019/ BH/ PAD/ KDK/ 11.1/ 2000 tanggal 18 Pebruari 2000. Produk yang ditawarkan BMT “Taruna Sejahtera” diantaranya adalah produk penghimpunan dana meliputi produk Simpanan Amanah, produk Simpanan Berkah dan produk Simpanan Berkah Plus. Sedangkan produk penyaluran dana meliputi produk Pembiayaan Manfaat.⁸

BMT dalam menjalankan operasionalnya, sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk *marketing* handal yang telah disiapkan dalam rangka menawarkan produk kepada

⁶ <http://www.gema-pkm.org/cgi.bin/gema.pl?p=001&id=15> diakses pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

⁷ Lihat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

⁸ Data diambil dari Brosur BMT “Taruna Sejahtera”.

nasabah. Dalam hal usaha penghimpunan dana, saat ini banyak LKS *non* bank seperti BMT yang melakukan promosi dengan memberikan hadiah atau bonus untuk menarik nasabah. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa BMT tidak dapat hidup tanpa nasabah. Semakin banyak jumlah nasabah, maka semakin banyak pula dana yang dihimpun dan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan. Hal inilah yang menjadikan promosi dengan pemberian hadiah atau bonus marak dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.

Seperti halnya dalam usaha penghimpunan dana, BMT “Taruna Sejahtera” melakukan strategi promosi dengan memberikan bonus. Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan dengan pemberian bonus adalah produk Simpanan Berkah Plus.

Produk Simpanan Berkah Plus adalah simpanan berjangka anggota, merupakan investasi secara halal sesuai syariah dengan waktu 12, 24 dan 60 bulan. Lebih spesifiknya, Simpanan Berkah Plus diperuntukkan bagi anggota BMT yang ingin mendapatkan bonus berupa sepeda motor atau mobil. Produk ini dikelola berdasarkan akad *mudharabah*.⁹

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (*mudharib*). Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Sedangkan apabila usaha yang dijalankan rugi, maka

⁹ Data diambil dari Brosur Simpanan Berkah Plus BMT “Taruna Sejahtera”.

ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian yang terjadi bukan akibat kecurangan atau kelalaian pengelola (*mudharib*).¹⁰

Kerjasama *mudharabah* sudah ada sejak zaman Nabi. Kerjasama ini sangat membantu bagi orang yang mempunyai kemampuan dalam usaha akan tetapi tidak mempunyai modal sehingga ia terhindar dari sistem *riba*.¹¹ Dengan demikian, kerjasama *mudharabah* diperbolehkan karena mengandung kemanfaatan dan keberkahan di dalamnya.

Salah satu produk dalam penghimpunan dana masyarakat yang menggunakan prinsip *mudharabah* adalah deposito. Penerapan akad *mudharabah* terhadap produk deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.¹² Sebagaimana Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹³

Dalam fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito *mudharabah* mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 33.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Grafika, 2011, hlm. 204.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 157.

¹³ Lihat fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito *Mudharabah*.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain;
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan;¹⁴

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam akad *mudharabah* adalah penentuan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk prosentase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya 50:50, 70:30, 60:40, tidak boleh 100:0 karena ulama' fiqh sepakat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila pemilik modal (*shahibul maal*) atau pengelola (*mudharib*) membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Nisbah juga tidak boleh dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Misalnya, *mudharib* mendapatkan Rp. 50.000,- dan *shahibul maal* mendapatkan Rp. 50.000,-.¹⁵ Selain itu, pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (*shahibul maal*).

Berdasarkan teori akad *mudharabah* semestinya bahwa dalam pembagian keuntungan atau penentuan nisbah bagi hasil harus

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Grafika, 2011, hlm. 206-207.

berpedoman pada ketentuan nisbah bagi hasil sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun, kenyataannya pembagian keuntungan pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) yang dipraktekkan di BMT “Taruna Sejahtera” adalah dengan pemberian bonus berupa barang (sepeda motor atau mobil). Jenis bonus yang diberikan telah ditentukan dan teknis penyerahannya dapat diberikan di awal, di tengah ataupun di akhir jatuh tempo deposito sesuai dengan permintaan nasabah. Bonus yang diberikan BMT “Taruna Sejahtera” kepada deposan tersebut merupakan bagi hasil. Artinya, ketika masa deposito telah selesai, deposan tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali bonus yang telah ditetapkan dan diberikan seluruhnya kepada nasabah.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito *Mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” Jatisari, Mijen, Kota Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

¹⁶ Wawancara dengan Dewi selaku Teller BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen sebagai penelitian awal pada tanggal 9 Desember 2013.

1. Bagaimana praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian tentang praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”, penulis akan mengetahui bagaimana praktek pembagian keuntungan produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”.

b. Manfaat Bagi BMT “Taruna Sejahtera”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak lembaga BMT “Taruna Sejahtera” sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya agar sesuai dengan syariah.

c. Manfaat Bagi Pihak Lain

Sedangkan bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil penelitian terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, selain itu, dengan telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi.

Berkaitan dengan persoalan *mudharabah* sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti terdahulu, mengingat persoalan

mudharabah bukanlah hal yang baru dalam terminologi ekonomi Islam, akan tetapi bila dikaitkan dengan praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT ‘Taruna Sejahtera’, penulis belum menjumpai hasil riset para penulis terdahulu kecuali penelitian-penelitian di bawah ini:

Pertama, hasil penelitian yang berbentuk Skripsi karya Mohtamroni dengan judul “*Studi Komparatif Antara Operasional Deposito Bank Konvensional dan Deposito Mudharabah (Studi Kasus di BRI Cab. Semarang dan BRI Syari’ah Cab. Semarang)*”. Melalui penelitian yang dilakukan diperoleh antara perbedaan dan persamaan antara operasional deposito bank konvensional dan deposito *mudharabah*. Perbedaan mendasar dari kedua sistem perbankan tersebut, yaitu bahwa BRI Cabang Semarang dalam operasionalnya lebih memakai sistem bunga, sedangkan dalam perbankan BRI Syariah lebih memakai sistem bagi hasil. Dari segi pelaksanaannya penarikan nasabah, kedua sistem perbankan tersebut dalam menarik nasabah hampir memiliki persamaan, yaitu keduanya mencari nasabah di lapangan, dengan cara pihak bank mensosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh.¹⁷

Kedua, hasil penelitian yang berbentuk Skripsi karya Widiyanto dengan judul “*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah*” (*Studi*

¹⁷Mohtamroni, “*Studi Komparatif Antara Operasional Deposito Bank Konvensional dan Deposito Mudharabah (Studi Kasus Di BRI Cab.Semarang dan BRI Syari’ah Cab. Semarang)*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2005.

Kasus di BMT Tumang Boyolali). Dalam skripsinya diperoleh dua kesimpulan, yaitu:

1. Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Tumang Kab. Boyolali menggunakan dua cara yaitu:
 - a) Sistem jatuh tempo, yaitu pengembalian *mudharabah* beserta bagi hasilnya dilaksanakan satu kali sesuai dengan kesepakatan/waktu yang ditentukan, keuntungan yang dibagihasilkan pun adalah keuntungan riil sehingga pembiayaan dengan istem ini sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah*.
 - b) Sistem angsuran, yaitu pembiayaan *mudharabah* yang pengembalian modal *mudharabah* beserta bagi hasilnya dilakukan dengan dicicil, baik perminggu atau perbulan sesuai dengan waktu yang disepakati, akan tetapi pembiayaan *mudharabah* dengan sistem ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *mudharabah*, karena keuntungan yang dibagi hasilkan bukanlah keuntungan riil.
2. Penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil, yang meliputi kerugian yang diakibatkan bukan karena karakter buruk *mudharib*, sanksi administratif yang dilakukan oleh BMT ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal, dan penyitaan barang jaminan yang dilakukan BMT saat nasabah

mengalami kerugian serta tidak mampu mengembalikan modal tidak sesuai dengan syari'ah.¹⁸

Ketiga, hasil penelitian yang berbentuk Skripsi karya Nada Rochmatin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Profit Sharing dalam Investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*”. BSM Cabang Semarang menghimpun dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, dengan menggunakan metode *revenue sharing* dalam penghitungannya, yakni pendapatan bank (laba kotor), bukan profit yang diterima bank atau pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Disisi lain dalam pengambilan nisbah bagi hasil, di awal transaksi BSM Cabang Semarang menentukan besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar menawar dengan pihak investor dan bersifat tidak tetap dalam 1 (satu) tahun. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan mempertimbangkan tingkat persaingan bank, kelebihan atau kekurangan dana operasional dan target pendapatan bank.¹⁹

Keempat, hasil penelitian yang berbentuk Skripsi karya Harlan, dengan judul “*Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Penghimpun Dana Pada Bank Nagari Syariah Padang*”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

¹⁸ Widiyanto, “*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah*” (*Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali*), Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁹ Nada Rochmatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Profit Sharing dalam Investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

pertama, perhitungan bagi hasil terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Nagari Syariah Padang dihitung berdasarkan *revenue* bank, yang diperoleh dari penempatan dana depositan pada pembiayaan. Bagi hasil ditetapkan atau diberikan atas dasar nisbah yang telah disepakati antara bank dan depositan. *Kedua*, dalam pelaksanaan Deposito *Mudharabah*, kerjasama yang baik antara depositan dengan bank sangat penting, agar pihak bank dan depositan terikat untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan. *Ketiga*, kendala yang ditemui dalam praktek bagi hasil terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Nagari Syariah Padang adalah masih kurangnya sosialisasi tentang Deposito *Mudharabah* dan SDM yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas serta masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang bank syariah dan prinsip pelaksanaannya.²⁰

Kelima, hasil penelitian yang berbentuk Skripsi karya Ahmad Gifari dengan judul “*Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka pada BMT “Al-Fath IKMI Pamulung”*”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa produk Tabungan Berjangka (TABAH) yang ditawarkan BMT “Al-Fath IKMI Pamulung” terbagi menjadi tiga jenis yaitu TABAH 3 bulan, TABAH 6 bulan dan TABAH 12 bulan. Dalam penyaluran bagi hasil produk TABAH di BMT “Al-Fath IKMI Pamulung”, ditentukan dengan cara presentase yang didasarkan pada jangka waktu dan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT “Al-Fath IKMI

²⁰Harlan, “*Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Penghimpun Dana Pada Bank Nagari Syariah Padang*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang, Padang: Perpustakaan Universitas Andalas, 2009.

Pamulung”. Pendistribusian bagi hasil pada dana TABAH yang dilakukan pihak BMT cenderung lebih besar kepada mitranya dibanding dengan produk simpanan lainnya, sehingga banyak mitra yang merespon produk TABAH tersebut untuk menyimpan dananya. Produk TABAH juga hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, untuk TABAH yang telah jatuh tempo (tidak diperpanjang secara otomatis dan tidak ada kesepakatan untuk dipindahkan ke rekening tabungan), maka akan dipindahkan keperkiraan titipan tabungan berjangka jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis oleh BMT “Al-Fath IKMI Pamulung”.²¹

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini mempunyai karakter dan permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji tentang pembagian keuntungan deposito *mudharabah* dengan sistem bagi hasil *mudharabah* yang sudah biasa dipraktekkan. Sedangkan penulis akan mengkaji tentang pembagian keuntungan dengan praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” yang merupakan fokus penelitian.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

²¹ Ahmad Gifari, “*Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka pada BMT “Al-Fath IKMI Pamulung”*”. Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²² Penelitian lapangan dilakukan di BMT “Taruna Sejahtera”, Jatisari Mijen, Semarang.

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²³ Data ini diperoleh langsung dari pihak BMT “Taruna Sejahtera” (Manajer dan Karyawan BMT “Taruna Sejahtera”).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang bersumber dari sumber data yang tertulis di luar data primer, seperti: buku, arsip-arsip, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. II, 1998, hlm. 22.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91.

resmi lainnya. Data ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan BMT “Taruna Sejahtera” dan produk depositonya (Simpanan Berkah Plus).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.²⁴ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang operasional produk deposito Simpana Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah usaha-usaha untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap hal-hal yang menjadi kajian dalam skripsi ini.²⁵ Wawancara dilakukan kepada

²⁴ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 104.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2002, hlm. 32.

informan, yang meliputi Manajer dan Karyawan BMT “Taruna Sejahtera”.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulan, rapat agenda dan sebagainya.²⁶ Metode ini digunakan untuk melihat dokumen-dokumen yang ada di BMT, antara lain data tentang BMT “Taruna Sejahtera” dan data tentang produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) berupa aplikasi pembukaan rekening Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*), brosur serta syarat dan ketentuan pembukaan rekening Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*).

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁷ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan

²⁶ *Ibid*, hlm. 206.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁸ Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan dianalisa secara utuh. Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh akan dikaji dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian *non doktrinal*.

Secara operasional tahapan dalam analisis data yang dilakukan adalah penulis akan menggambarkan permasalahan yang ada tentang praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” dengan melihat apakah sudah benar atau belum menurut norma yang ada, yaitu norma hukum Islam.

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Konsep Hukum Islam tentang *Mudharabah*. Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang *mudharabah* yang meliputi pengertian *mudharabah*, dasar *hukum mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah* dan aplikasinya pada perbankan syariah, serta ketentuan tentang nisbah keuntungan dan sistem perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*. Pada Bab II ini, menjelaskan teori Hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”.

Bab III adalah Praktek Pemberian Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito *Mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”. Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai profil BMT “Taruna Sejahtera”, Produk-produk BMT “Taruna Sejahtera”. Selanjutnya membahas praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”. Pada Bab III, akan diketahui secara rinci tentang operasional produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” Cabang Mijen.

Bab IV adalah Analisis Terhadap Praktek Pemberian Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito *Mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” Menurut Hukum Islam. Bab ini merupakan bab analisis, yang

meliputi analisis tentang praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera” dan analisis hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”. Pada Bab IV ini akan diketahui perspektif hukum Islam terkait praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (deposito *mudharabah*) di BMT “Taruna Sejahtera”

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan, saran- saran, dan penutup.